



**PENETAPAN**

Nomor 474/Pdt.P/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Lingkan Alexander Bin Jaini**, NIK 6402071008690002, tempat dan tanggal lahir Kota Bangun, 10 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 09, Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I;

**Rita Wati Binti Syahrin**, NIK 6402074506760002, tempat dan tanggal lahir Senoni, 05 Juni 1976, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 09, Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

**Bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 474/Pdt.P/2022/PA.Tgr tanggal 08 November 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 474/Pdt.P/2022/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 1994, di Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama Syahrin, yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Bapak Badul untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Arnayan (alm) dan Bahrudin (alm) dengan maskawin berupa uang sebesar 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :
  - 4.1 Andra Mahendra lahir di Pela pada tanggal 17 Maret 1995
  - 4.2 Andri Irawan lahir di Senoni pada tanggal 14 Agustus 1997
  - 4.3 Rangga Yanda Prayuda lahir di senoni Pada Tanggal 16 Februari 2005
  - 4.4 Alfin Alfaridho lahir di Senoni pada tanggal 15 Februari 2007
  - 4.5 Akhmad Revan Ahyar Rifa I lahir di senoni 17 Juni 2013
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 474/Pdt.P/2022/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Lingkkan Alexander bin Jaini dengan Pemohon II, Rita Wati binti Syahrin, yang dilaksanakan hari Kamis tanggal 11 Oktober tahun 1994, di Desa Separi Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa para Pemohon telah hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu di muka persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.3);

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 474/Pdt.P/2022/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Muhammad Bakrin bin Syahrin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di RT 09, Desa Senoni, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon yaitu pada tanggal 11 Oktober 1994 ;
- Bahwa yang mejadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrin yang kemudian berwakil kepada imam yang bernama Badul untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Arnayan dan Bahrudin dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon dalam kondisi telah hamil;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. Unew bin Rasidi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT 09, Desa Senoni, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan karena saksi adalah tentangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon sebagai suami istri;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 474/Pdt.P/2022/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah yaitu pada 11 Oktober 1994 ;
- Bahwa yang mejadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrin yang kemudian berwakil kepada imam yang bernama Badul untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Arnayan dan Bahrudin dengan mahar berupauang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa selama ini rumah tangga para Pemohon dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memerlukan buku nikah sebagai bukti otentik atas perkawinannya;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dalam persidangan ini;

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon yang dipanggil secara resmi dan patut datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam,

*Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 474/Pdt.P/2022/PA.Tgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di Desa Senoni, Kecamatan Sebulu, maka sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Lingkan Alexander Bin Jaini**, dengan Pemohon II, **Rita Wati Binti Syahrin**, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1994, di Desa Separi, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah bahwa sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan untuk mengurus kelengkapan administrasi akta kelahiran anak dan sebagai bukti pernikahan bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d P.3 di muka persidangan dan Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 474/Pdt.P/2022/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 berupa berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, pada dasarnya telah menerangkan keadaan para Pemohon telah tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara dan beragama Islam sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, bukti P.1 s.d P.3, serta keterangan 2 orang saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 11 Oktober 1994, di Desa Separi, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syahrin ;
- Bahwa pernikahan tersebut telah disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam bernama Arnayan dan Bahrudin;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pada saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 474/Pdt.P/2022/PA.Tgr



maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya itsbat nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi :  
و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدل

Artinya : "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis disebutkan :

ويقبل اقرار البالغة العاقلة با لنكاح

Artinya : "Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun dalam munakahat, karena itu permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 untuk diitsbatkan nikahnya, dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah para Pemohon pada tanggal 11 Oktober 1994 tersebut, maka segala akibat hukum antara para Pemohon sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah dinyatakan sah maka anak-anak para Pemohon adalah anak yang sah yang lahir akibat dari perkawinan yang sah. (Vide Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) KHI sehingga anak para Pemohon tersebut berhak untuk mendapatkan hak-haknya terutama untuk mendapatkan Akta Kelahiran. (Vide Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal para Pemohon (vide Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Lingkan Alexander Bin Jaini**) dengan Pemohon II (**Rita Wati Binti Syahrin** ) yang dilaksanakan

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 474/Pdt.P/2022/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Oktober 1994 di Desa Separi, Kecamatan Tenggara  
Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilawal 1444 Hijriyah, oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp	50.000,00
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
3	Pengumuman	:	Rp	60.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp 470.000,00</b>

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 474/Pdt.P/2022/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)